



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas pramuwisata sebagai salah satu pendukung layanan citra pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan perlu pengaturan mengenai kompetensi, pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pramuwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2687);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

5. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Wisata adalah sebuah aktivitas kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
9. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan
10. Lembaga Asosiasi Pramuwisata adalah wadah komunikasi profesi pramuwisata yang sah dalam bermitra kerja dengan Pemerintah Daerah serta berkoordinasi hal kepariwisataan dengan pemangku kepentingan pariwisata.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh para pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disingkat KTPP adalah tanda pengenal anggota pramuwisata sekaligus sebagai izin operasional.
14. Sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diberikan setelah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh pemerintah.
15. Sertifikat Pelatihan Pramuwisata adalah sertifikat yang diberikan setelah mengikuti pelatihan khusus pramuwisata.
16. Usaha Biro Perjalanan adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang individu atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

BAB II
PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA
Bagian Kesatu
Penggolongan

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan terdiri atas:

- a. pramuwisata muda;
- b. pramuwisata madya; dan
- c. pramuwisata khusus.

Pasal 3

- (1) Pramuwisata muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertugas di tingkat kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pramuwisata madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertugas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Pramuwisata khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertugas pada objek wisata khusus sesuai dengan keahliannya di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melaksanakan kegiatan usaha biro perjalanan wisata.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Syarat menjadi Pramuwisata terdiri atas:

- a. telah mengikuti pelatihan Pramuwisata;
- b. memiliki sertifikat pelatihan pramuwisata dan dinyatakan lulus;
- c. memiliki KTPP; dan
- d. memiliki sertifikat kompetensi Pramuwisata yang masih berlaku.

BAB III

PELATIHAN PRAMUWISATA

Pasal 6

- (1) Pelatihan Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Dinas.
- (2) Pelatihan Pramuwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelatihan dasar pramuwisata dan pelatihan peningkatan kompetensi pariwisata.
- (3) Materi pelatihan disusun oleh panitia yang dibentuk oleh Dinas.
- (4) Setiap peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.
- (5) Untuk mengikuti pelatihan ujian Pramuwisata disyaratkan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk pramuwisata muda;
 - c. usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk pramuwisata madya;
 - d. usia minimal 23 (dua puluh tiga) tahun untuk pramuwisata khusus;
 - e. menguasai bahasa Indonesia dan/atau paling sedikit satu bahasa asing dengan baik;
 - f. menguasai dan dapat menjelaskan secara mendalam tentang kepariwisataan, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan kabupaten tempat pramuwisata berdomisili;

- g. untuk pramuwisata muda berdomisili di wilayah kabupaten tempat pramuwisata bertugas, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - h. untuk pramuwisata madya dan khusus berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - j. pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) masing-masing 3 (tiga) lembar;
 - k. pernyataan tertulis bermaterai, bahwa lampiran surat Permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap dan sesuai fakta;
 - l. surat keterangan bebas narkoba untuk pramuwisata madya
 - m. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - n. berpendidikan paling rendah SMA (sekolah menengah atas) atau sederajat; dan
 - o. pernah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di jasa Pramuwisata untuk pramuwisata madya.
- (6) Pramuwisata yang telah memiliki sertifikat Pramuwisata dan KTPP harus terhimpun dalam Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Selatan.
- (7) Setelah pelatihan, Dinas melaksanakan ujian.
- (8) Ujian dilaksanakan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Dinas, untuk menentukan kelulusan para peserta pelatihan.
- (9) Tanda kelulusan pelatihan berbentuk sertifikat pelatihan Pramuwisata.

BAB IV
SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA
Pasal 7

- (1) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bukti keikutsertaan pada pelatihan khusus pramuwisata.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) KTPP adalah tanda pengenal anggota pramuwisata sekaligus sebagai izin operasional.
- (4) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Untuk mendapatkan KTPP harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (6) Pramuwisata yang belum mendapat Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KTPP dilarang melaksanakan tugas sebagai Pramuwisata.

Bagian Kesatu
Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
Pasal 8

- (1) Permohonan KTPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) diajukan kepada Dinas secara perorangan maupun kelompok dengan disertai:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk bertempat tinggal di Daerah yang masih berlaku dan memperlihatkan aslinya;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
 - c. fotokopi Sertifikat pelatihan pramuwisata, dan dinyatakan lulus;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat *centimeter*) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. pernyataan tertulis bermaterai bahwa lampiran surat permohonan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.
- (2) KTPP memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nomor KTPP;
 - c. tanggal penerbitan;
 - d. tanggal habis masa berlaku;
 - e. pas foto terbaru pemilik berlatar merah;
 - f. alamat pemilik;
 - g. spesialisasi bahasa yang dikuasai pemilik; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
Pasal 9

- (1) KTPP mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP, tidak dapat melakukan kegiatan pramuwisata.
- (3) Pramuwisata wajib memperpanjang KTPP dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah habis masa berlakunya.
- (4) Permohonan perpanjangan KTPP diajukan ke Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. KTPP lama;
 - c. fotokopi Sertifikat Pelatihan;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. surat keterangan bebas narkoba;
 - f. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat *centimeter*) dan ukuran 2x3 cm (dua kali tiga *centimeter*) masing-masing 2 (dua) lembar; dan
 - g. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

- (5) Pemerintah provinsi menerbitkan perpanjangan KTPP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan KTPP diterima dengan benar dan lengkap.
- (6) Pramuwisata yang tidak memperpanjang KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KTPP harus melalui proses permohonan baru.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
Pasal 10

- (1) Pramuwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran KTPP apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap informasi yang tercantum dalam KTPP.
- (2) Permohonan pemutakhiran KTPP diajukan ke Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. KTPP asli terdahulu;
 - c. fotokopi sertifikat kompetensi bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat *centimeter*) 2 (dua) lembar;
 - e. data perubahan informasi yang akan dicantumkan; dan
 - f. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan bahwa lampiran surat permohonan yang disertakan adalah sah, benar, valid, lengkap, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Keempat
KTPP Hilang/ Rusak/ Musnah
Pasal 11

- (1) Dalam hal KTPP hilang/ rusak/ musnah, Pramuwisata dapat mendapatkan KTPP pengganti dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. fotokopi sertifikat kompetensi bidang Pramuwisata yang masih berlaku;
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat *centimeter*) dan ukuran 2x3 cm (dua kali tiga *centimeter*) masing-masing 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat; dan
 - e. pernyataan tertulis bermeterai berisi keterangan kehilangan/ rusak/ musnah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan KTPP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hilangnya KTPP tersebut.
- (3) Dinas dapat mengeluarkan KTPP sementara sampai keluarnya KTPP pengganti.

Pasal 12

Format sertifikasi, bentuk KТПP, format surat permohonan KТПP, perpanjangan, pemutakhiran atau penggantian KТПP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Pramuwisata mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan kerja dari pemberi kerja, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pramuwisata dan pengguna jasa atau biro perjalanan umum, melakukan perjanjian kerja sama secara tertulis; dan
- c. setiap pramuwisata yang telah memperoleh sertifikat harus terhimpun dalam Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Selatan.

Pasal 14

- (1) Pramuwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan objek wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. memberikan petunjuk tentang objek wisata;
 - d. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan; dan
 - e. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan, atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus:
 - a. mentaati kode etik profesi;
 - b. memakai tanda pengenal;
 - c. mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan; dan
 - d. berpakaian rapi, bersih dan mempunyai ciri khas Daerah/ciri lokal daerah destinasi.
- (3) Pramuwisata wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas secara berkala.
- (4) Membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kepariwisataan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan pramuwisata;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada pramuwisata;
 - c. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan pramuwisata; dan
 - d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan pramuwisata.

Pasal 16

- (1) Untuk menegakkan kedisiplinan pramuwisata, maka Dinas bertindak selaku penegak disiplin.
- (2) Dalam penegakan disiplin, Dinas dapat meminta masukan dari Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Selatan.

Pasal 17

Dalam hal penegakan disiplin, Dinas bertugas untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus kedisiplinan, menyusun dan memutuskan hasil tindakan pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan pramuwisata dalam menjalankan tugasnya dapat mengadukan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. nama pramuwisata dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. alasan pengaduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
- (4) Dalam hal pengaduan yang masuk, Dinas memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pramuwisata.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Dinas akan menetapkan sanksi dan akan menyampaikan ke yang bersangkutan dan organisasi profesi pramuwisata.
- (6) Hasil keputusan pemeriksaan oleh Dinas mengikat Pramuwisata.
- (7) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi.

Pasal 19

Identitas berupa KTPP hanya digunakan oleh pramuwisata yang sudah melakukan pelatihan dan memperoleh sertifikat.

BAB VII
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Pramuwisata yang telah mengikuti pelatihan pramuwisata, memiliki Sertifikat, KТПP dan Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara KТПP; dan/atau
- c. pencabutan KТПP.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Sanksi administratif berupa pembekuan sementara KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dikenakan apabila Pramuwisata setelah dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masih mengulangi perbuatannya.
- (3) Selama jangka waktu pembekuan KТПP, pramuwisata tidak diperbolehkan melakukan tugasnya.
- (4) KТПP yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah Pramuwisata melaksanakan peringatan tertulis dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dikenakan oleh Dinas kepada Pramuwisata apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) KТПP yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali permohonan KТПP setelah Pramuwisata mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Asosiasi Pramuwisata.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Penyelenggara kegiatan pelatihan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Pramuwisata yang telah mendapatkan KTPP sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini wajib mendaftarkan diri kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) KTPP yang diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Desember 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,


ttd

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PRAMUWISATA

A. FORMAT SERTIFIKAT



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN

Sertifikat
Nomor : 000 / 0000 / Budpar

N a m a :
Tempat / Tgl Lahir :

Telah mengikuti Pelatihan dan Ujian Pramuwisata Madya pada tanggal 0 Mei 0000
yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Prov. Sulawesi Selatan dan dinyatakan "LULUS"

(Spesialisasi Bahasa)

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA MADYA di daerah
Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Makassar, 0 mei 0000
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROV. SULAWESI SELATAN

Ir. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

B. BENTUK KTPP



C. FORMAT SURAT PERMOHONAN
PENERBITAN/PERPANJANGAN/PEMUTAKHIRAN/PENGGANTIAN K TPP

Makassar, 2020

Hal : Permohonan Penerbitan/Perpanjangan
/pemutakhiran/penggantian K TPP

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan
di,
Sulawesi Selatan

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata.
Bersama dengan surat ini saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Pernduduk (KTP)
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Surat keterangan bebas narkoba (khusus penerbitan)
4. Surat keterangan hilang (khusus penggantian hilang)
5. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Pramuwisata
6. Surat keterangan sehat
7. Surat Keterangan bebas narkoba
8. Pas Foto 3X4 : 3 lembar
9. Pernyataan keabsahan lampiran
10. Rekomendasi dari HPI

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

M. NURDIN ABDULLAH